

KEBUTUHAN ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE

2018

KPT NOMOR : 15/PL.03.4-Kpt/1277/KPU-Kota/II/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 Ayat (3) UU Nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Alat Peraga dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan, UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PERMENDAGRI Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 , PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota da Wakil Walikota.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Spesifikasi Dan Jumlah Kebutuhan Alat Peraga Dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal Februari 2018.

- Lampiran 1 halaman